



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

Jalan PB. Sudirman No 11 Jember - (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707

JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0524 /35.09.325/2020**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK " DHARMA WANITA 2 "
Alamat TK	: Jl. Bedadung No. 25, Dsn. Peritik RT. 001 RW. 011, Ds. Wonosari, Kec. Puger, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 29 Oktober 1997
NS TK	: 00.2.05.24.19.021
NPSN	: 20559541
Nama Penyelenggara	: YAYASAN DHARMA WANITA PUGER
Alamat Penyelenggara	: Jl. Bedadung No. 25, Dsn. Peritik RT. 001 RW. 011, Ds. Wonosari, Kec. Puger, Kab. Jember
Tgl./No. Akta Yayasan	: 25 Januari 2016/ Nomor : 32

Yang telah mengajukan Permohonan Pencerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal *Tujuh Belas Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua* (17 Desember 2022) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **17 Desember 2020**

A.n **BUPATI JEMBER**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



DR. H. SYAITI, M.Si
Pemerintah Muda

NIP. 19620312 198308 1 006